

## **Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

**Oleh:**

**<sup>1</sup> Yohanis Endes Teturan; <sup>2</sup> Hubertus Oja; <sup>3</sup> Kanisius Wiki**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

<sup>23</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

Email.endesteturan@unmus.ac.id

### **Abstrak**

Satlinmas merupakan organisasi masyarakat sipil yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan bagi masyarakat, namun kenyataannya Satlinmas belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke belum optimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat dan tuntutan peraturan perundangan-undangan baik dalam hal perlindungan, ketentraman, dan juga jaminan akan ketertiban hidup masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kejahatan akan terus terjadi di Kelurahan Samkai karena Satlinmas yang bertugas dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat belum menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal lain menjadi kontra produktif dimana linmas seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat justru oknum linmas juga turut serta melakukan tindakan kejahatan. Belum ada tanggung jawab moril masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban bersama karena tanpa ada dukungan masyarakat maka sulit untuk mewujudkan situasi aman dan tertip sehingga terwujudlah ketentraman hidup bermasyarakat yang lebih baik.

**Kata Kunci : Satlinmas; Keamanan; Ketertiban masyarakat**

### **Abstract**

*Satlinmas is a civil society organization that has the duty and function to protect and maintain security for the community, but in reality Satlinmas has not carried out its duties and functions properly. The purpose of this study is to analyze the role of community protection units (Satlinmas) in maintaining public security and order in Samkai Village, Merauke Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the community protection unit (Satlinmas) in Samakai Village, Merauke Regency has not been optimal in carrying out its role in accordance with community expectations and the demands of laws and regulations both in terms of protection, peace, and also guarantees for the order of community life. This can cause crimes to continue to occur in Samkai Village because Satlinmas who are tasked with providing protection and security for the community have not carried out their role with a sense of responsibility. Another thing is counterproductive where linmas should provide protection for the community, precisely linmas people also participate in committing crimes. There is no moral responsibility of the community to maintain security and order together because without community support, it is difficult to create a safe and orderly situation so that better peace of life can be realized.*

**Keywords: Restructuring; Satlinmas; Security; public order**

**PENDAHULUAN**

Keamanan warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap warga Negaranya. Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran Serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang Senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, Masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan Kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh orang - perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dibantu oleh kesatuan lainnya yang salah satunya satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas).

Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas) merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan keamanan guna mengurangi tindak kriminalitas dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serata berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya. (Sandra, Suryanef, and Muchtar 2019) mengibaratkan ketertiban umum sebagai rem darurat yang ada disetiap kereta api. Para pemakainya harus berhati-hati untuk menarik rem darurat ini karena dapat membahayakan penumpang yang berada di dalamnya, artinya ketertiban umum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga kondisi masyarakat secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Cindra (Desak Ayu Putu Suciati 2021) mendefenisikan bahwa ketertiban pada hakikatnya merupakan suatu kondisi sosial yang teratur sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan guna dijadikan sebagai pedoman untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum perlu adanya peran sentral dari aparat pelaksana ketentraman masyarakat dan ketertiban umum seperti satuan polisi pamong praja untuk dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul. Berdasarkan beberapa definisi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu situasi yang aman, tenteram dan damai serta kondisif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik.

Satuan Pelindungan Masyarakat disebutkan dalam (Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020) Tentang Organisasi Satlinmas yang dibentuk beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran Satlinmas

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks dimasa sekarang dan yang akan datang, terutama di bidang pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa keberadaan Satlinmas ini sangatlah penting sebagai salah satu kekuatan dan komponen yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 62 Tahun 2008) Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas, (Pusat et al. 2015). Di pertegasan lagi dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat BAB I Ketentuan Umum ayat (3) Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian di atas tentang satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) menunjukan bahwa satuan perlindungan masyarakat merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kelurahan untuk ikut serta dalam kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No. 84 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 3 kemudian disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

(Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020) Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan

ketertiban masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Peningkatan kapasitas anggota satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

Mengacu pada peraturan di atas maka satuan perlindungan masyarakat (Limnas) memiliki kedudukan yang sangat mempengaruhi dalam membantu pihak Kepolisian dan TNI dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini menunjukan Limnas merupakan gerdan terdepan selain kepolisian yang ikut terlibat secara langsung dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat.

Kelurahan Samkai adalah sebuah kawasan yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi dan mengalami perubahan kultur yang sangat pesat, terutama semenjak tibanya para pendatang ke kawasan ini. Wajah Samkai yang kita lihat kini mungkin akan sangat berbeda jika melihatnya 20 atau 30 tahun ke belakang. Sebuah wajah yang memiliki tipikal pedesaan yang penuh dengan hutan belangkara. Akan tetapi, wajah Samkai kini adalah wajah yang sedang mengalami perubahan di berbagai lini kehidupan, terutama pada masyarakatnya. Masyarakat yang dahulunya sebagian besar pelaut kini sudah beralih profesi menjadi tukang ojek, pedagang, penjaga rumah, dan sebagainya. Profesi-profesi yang sebenarnya sangat jauh berbeda dengan latar belakang sosial penduduk yang sudah ada secara turun-temurun kini banyak ditinggalkan.

Dilihat dari aspek ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di Kelurahan Samkai belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Samkai pada khususnya dan juga masyarakat yang ada di kota Merauke pada umumnya. Hal ini terlihat berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara singkat dengan salah satu warga masyarakat yang tinggal di RT 14 di Kelurahan Samkai di temukan ada berbagai permasalahan yang terjadi yang dapat dikategorikan bagian dari kejadian sosial antara lain: Pemabokan, pencurian, pemalangan terhadap masyarakat dengan sistem intimidasi, pemerkosaan serta pelecehan seksual yang terjadi bagi anak di bawah umur seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2022.

Kondisi Satlinmas di Kelurahan Samkai secara kualitas masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan Satlinmas akan perannya dalam memberikan perlindungan dan menjaga keamanan bagi masyarakat di wilayah kerja Kelurahan Samkai. Secara kuantitas jumlah personil linmas yang ada masih kurang hanya 22 personil yang tersebar di 22 RT di Kelurahan Samkai yang mana ketua RT merangkap tugas sebagai linmas, hal ini suapaya untuk mengimbangi jumlah kasus dengan petugas keamanan dalam memberikan keamanan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Samkai.

Hal ini akan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat dan juga akan mengancam keamanan dan ketertiban bagi yang tinggal di Kelurahan Samkai, oleh karena itu peran Linmas sebagai perpanjangan tangan pihak kepolisian untuk lebih

mengoptimalkan perannya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam saat-saat pemilihan umum. Jumlah keseluruhan anggota Linmas yang bertugas di Kelurahan Samkai berjumlah 22 Orang, namun yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Orang yang aktif. Kurang optimlanya anggota Linmas ini akan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Samkai.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan.

Pembinaan Kamtibmas merupakan untuk membina masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat namun pelaksanaan pembinaan Kamtibmas masih belum dapat dipahami oleh masyarakat dan belum berjalan sesuai dengan peraturan serta tujuan yang ada. sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat, (Wawointana 2019). Sudah menjadi suatu keharusan Negara memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Maka tujuan peneliti untuk menganalisis peran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam yaitu terkait dengan Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Samakai Kabupaten Merauke. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder berasal kajian literatur, buku dan jurnal. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles and Hubberman, adapun komponen analisis dalam model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data dan drawing /memverifikasi kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas utama untuk membantu keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Linmas, Ini sesuai dengan isi dari (Bappenas 2005) Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat. satuan perlindungan masyarakat (Limnas) memiliki kedudukan yang sangat mempengaruhi dalam membantu pihak Kepolisian dan TNI dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

### **Pelindungan Masyarakat**

Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan atau ancaman lainnya. Satuan Perlindungan Masyarakat yang sering disebut Satlinmas memiliki tugas membantu penanganan tindak kriminal yang meresahkan masyarakat guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

(Gunawan 2015) Peran yang selama ini diemban oleh Satuan Perlindungan Masyarakat telah dirumuskan dalam definisi Permendagri maupun peraturan lainnya, dengan berdasarkan berbagai definisi peran Satlinmas yang ada, adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pada hasil penelitian untuk indikator peran linmas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Samkai bahwa tanggung jawab Satuan Linmas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat belum berfungsi dengan baik dalam menjamin keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Samkai. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman linmas terhadap tugas dan fungsinya dan pihak kelurahan kurang menyediakan fasilitas yang digunakan satuan Linmas untuk melindung masyarakat (Pos ronda, alat komunikasi, alat pelindung diri) untuk mendukung linmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Serta kapasitas linmas yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas yang tidak sebanding dengan intensitas kriminalitas yang terjadi di Keluaraham Samkai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota Satlinmas yang ada di Kelurahan Samkai bisa terjadi konflik dilapangan, jika tugas dan fungsi tersebut tidak dapat dipahami oleh anggota Satlinmas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Konflik peran yang diakibatkan belum adanya kejelasan tugas dan fungsi. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Puspa dan Riyanto (Gunawan 2015) mengemukakan bahwa konflik terjadi karena tenaga kerja profesional memiliki norma dan sistem nilai yang diperolehnya dalam proses pendidikan berbenturan dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di tempatnya bekerja.

Pendapat dari Gunawan di atas jika dihubungkan dengan temuan penelitian ini bahwa konflik horisonal dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Samkai bisa

terjadi jika satuan perlindungan masyarakat belum mampu memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang ada diwilayah kelurahan, oleh karenanya peran Pemerintah Kelurahan Samkai harus turut serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Linmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawbanya.

### **Memberikan Ketentraman masyarakat**

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan tersebut maupun dari luar. Oleh karena itu perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban.

(Jeane Mantiri 2020) menegaskan bahwa Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Lingkungan dimana mereka tinggal turut memberi warna pada segala dimensi dan aktivitas kehidupan, baik kepribadian, gaya hidup, pola pikir, tak terkecuali perilaku. Lingkungan hidup manusia yang meliputi berbagai unsur adalah faktor yang membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, termasuk masyarakat. Definisi masyarakat adalah kelompok individu manusia yang satu sama lain berinteraksi dan memiliki tujuan tertentu. Dari interaksi inilah hubungan kekerabatan lahir sebagai sarana komunikasi untuk membentuk komunitas sosial.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator peran Linmas dalam memberikan ketentraman bagi masyarakat yang ada wilayah Kelurahan Samkai bahwa dalam mendukung proses pelaksanaan tugas Linmas yang ada di Kelurahan Samkai melakukan berbagai uapaya dengan mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan TNI dan Kepolisian stempat, serta memberikan pelatihan kepada para Linmas akan pemahaman tugas dan tanggung jawab Linmas dalam memberikan perlindungan dan menjaga keamanan masyarakat agar tercipta suasana hidup masyarakat tenram dan kondusif.

Namun pihak kelurahan samkai belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Keluarahan Samkai untuk memberikan hukuman bagi masyarakat yang membuat keonaran serta onggota Linmas yang ikut membuat keonaran serta masyarakat yang masih meproduksi minumal lokal. Untuk itu perlu ada tindakan tegas dari Kelurahan karena ketegasan dalam suatu tindakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang lebih tenram dan harmonis.

Situasi yang menyebabkan masyarakat yang ada di Kelurahan Samkai belum menciptakan suasana yang aman bagi kehidupan masyarakat bahwa ada beberapa wilayah RT masih ada warga yang meproduksi Milo (Minuman Lokal) dan belum ada tindakan tegas yang diambil oleh pihak Kelurahan, sehingga keonaran sering terjadi baik dari kalangan anak mudah bahkan juga oknum anggota Linmas sehingga menjebabkan kriminalitas masih sering terjadi.

Upaya apapun yang dialakuak oleh pihak Kelurahan Samkai untuk mewujudnyatakan kehidupan masyarakat yang ada untuk memberikan jaminan ketenraman hidup masyarakat belum sepenuhnya diarasakan oleh masyarakat, maka pihak Kelurahan Samkai harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi baik sanksi sosial mauapun sanksi kurungan kepada masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketentraman hidup masyarakat termasuk juga masyarakat yang masih memproduksi dan mengkonsumsi miras patut diberikan hukuman agar dapat menghadirkan rasa tenram bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah.

(Wulan Kinasih & Joko Pramono. 2018) menegaskan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Fungsi memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Linmas, yang pembinaan terhadap Linmas dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini sesuai dengan isi dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

### **Menjaga Ketertiban**

Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahaman Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian tentang memberikan ketertiban masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan suasana hidup masyarakat yang lebih tertib belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Samkai. Hal ini terjadi karena belum ada kesatuan linmas yang dibentuk secara khusus oleh pihak Kelurahan Samkai karena yang menjabat sebagai linmas yakni RT setempat artinya satu orang merangkap dua tugas yakni tugas sebagai ketua RT di sisi lain sebagai anggota linmas sehingga bisa menyebabkan terjadi dwi fungsi peran.

Kedudukan Satlinmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh kelurahan/desa beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Ketentuan Umum ayat (3). RT merupakan perangkat pemerintahan yang palaing bawah di wilayah kelurahan/desa, sehingga kehadiran Satlinmas untuk mendukung tugas dan fungsi RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerja masing-masing RT.

Kondisi Satlinmas di Kelurahan Samkai secara kualitas masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan Satlinmas akan perannya dalam memberikan perlindungan dan menjaga keamanan bagi masyarakat di wilayah kerja Kelurahan Samkai. Secara kuantitas jumlah personil linmas yang ada masih kurang hanya 22 personil yang tersebar di 22 RT di Kelurahan Samkai yang mana ketua RT merangkap tugas sebagai linmas, hal ini suapaya untuk mengimbangi jumlah kasus dengan petugas keamanan dalam memberikan keamanan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Samkai.

Idelanya seharusnya linmas setiap RT harus 2 orang linmas sehingga jumlah personil linmas seharusnya 44 personil yang menyebar di 22 RT di wilayah Kelurahan Samkai, dan linmas seharusnya perwakilan dari masyarakat untuk membantu ketua RT dalam hal perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kriminalitas/kejahatan akan terus terjadi di Kelurahan Samkai.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasarnya kepada masyarakat, didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Didalam pesan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa yang terkait dengan tupoksi dari satuan perlindungan masyarakat di daerah, menurut jenis pelayanan dasarnya adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dengan nilai satu (1) orang atau anggota satuan perlindungan masyarakat pada setiap rukun tetangga atau sebutan lainnya, target capaian pada Tahun 2014.(Mukhtar 2017).

Dalam hubungan dengan keterbatasan anggota linmas pada Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke maka pihak kelurahan bisa memberdayakan masyarakat sipil agar bisa menjadi anggota linmas dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan keteriban masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia pada BAB I Ketentuan umum ayat 10 menjelaskan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018) tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Satlinmas adalah bentuk

pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintahan atau pemerintah daerah. Artinya Satlinmas dibentuk oleh pemerintahan daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masih rendah pemahaman linmas akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjamin keamanan dan perlindungan bagi masyarakat, serta rendahnya dukungan partisipasi masyarakat Kelurahan Samkai untuk memiliki tanggung jawab moril untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama, karena tanpa ada dukungan masyarakat maka sulit untuk mewujudkan situasi aman dan tertib sehingga terwujudlah ketentraman hidup masyarakat, karena tanpa ada dukungan dari beberapa pihak termasuk masyarakat itu sendiri maka menjadi sulit untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat. Kesadaran masyarakat secara kolektif menjadi modal penting untuk mengurangi tingkat kejahatan atau kriminalitas lainnya. Hal ini menunjukan bahwa ketertiban hidup bermasyarakat harus disertai juga dengan partisipasi masayarakat untuk ikut mengambil bagian dalam menjaga keaamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No.84 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 3 kemudian disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pemahaman di atas jamianan akan ketertiban, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat merupakan merupakan suatu prakondisi menuju pada sistem keteraturan sosial yang merupakan kondisi diaman sendi-sendi kehidupan masyarakat berjalan secara teratur dan tertib. Menurut (Fadhus Rahman 2013) bahwa keteraturan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat dimana adanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan menciptakan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal ini berimplikasi langsung pada keamanan nasional yang merupakan kebutuhan dasar karena menciptakan rasa aman, damai, tenram dan tertib dalam kehidupan masyarakat akan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Menanggapi hasil penelitian di atas tentang peran Satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Samakai Kabupaten Merauke masih belum optimal baik dalam hal perlindungan, ketentraman, dan juga jaminan akan ketertiban hidup masyarakat. Oleh karenanya optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat sangat diperlukan untuk

menghadirkan kehidupan masyarakat Merauke yang lebih selaras, serasi dan harmonis, melalui pola pendekatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi para linmas untuk meningkatkan pengetahuan akan tugas dan tanggung jawabnya, serta pemberikan sanksi tegas bagi linmas dan masyarakat yang berprilaku menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga bisa mewujudkan masyarakat Merauke yang tertib dan cinta damai.

Dukungan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang dirasakan bersama oleh lapisan masyarakat. Senada dengan pendapat dari (Jeane Mantiri 2020), dan (Jeane Mantiri 2020) menegaskan bahwa partisipasi setiap anggota masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum serta segala aktivitas masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat sehingga meningkatnya ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Oleh karena itu peran Satlinmas dan peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam kaitan dengan penelitian ini untuk mewujudkan masyarakat di Kelurahan Samkai merasa aman, tertip dan tentram maka diperlukan hubungan kerja sama yang harmonis diantara berbagai pihak baik pemerintah kelurahan, masyarakat dan satlinmas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawbanya sesuai dengan perannya masing-masing. Senada dijelaskan oleh Agustina (Gunawan 2015), Teori Peran (*Role Theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Samakai Kabupaten Merauke masih belum optimal dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, ketentraman, dan juga jaminan akan ketertiban bagi masyarakat. Secara kualitas masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan Satlinmas akan perannya. Secara kuantitas jumlah personil linmas yang ada masih kurang hanya 20 personil yang tersebar di 22 RT di Kelurahan Samkai yang mana ketua RT merangkap tugas sebagai linmas, idelanya seharusnya linmas setiap RT harus 2 orang linmas sehingga jumlah personil linmas seharusnya 44 personil yang menyebar di 22 RT di wilayah Kelurahan Samkai, dan linmas seharusnya perwakilan dari masyarakat untuk membantu ketua RT dalam hal perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kriminalitas/kejahatan akan terus terjadi di Kelurahan Samkai.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakoptimalan Satlinmas di Kelurahan Samkai dalam menjalankan perannya antara lain: Faktor kesadaran. Terjadi kontra produktif dimana linmas seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat justru oknum linmas juga turut serta melakukan tindakan kejahatan (mabok-mabokan, pemalakan, pencurian, dll), serta

belum ada tindakan tegas yang di ambil oleh pihak keluarahan dalam memberikan sanksi tegas bagi oknum linmas dan masyarakat yang selalu membuat keonaran di masyarakat. Faktor dukungan. Rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Samkai untuk memiliki tanggung jawab moril agar ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama karena tanpa ada dukungan masyarakat maka sulit untuk mewujudkan situasi aman dan tertip. Faktor Fasilitas keamanan. Keluarahan Samkai kurang meproteksi terhadap intensitas kriminalitas yang ada di wilayah kerja kelurahan, sehingga linmas dibekali dengan berbagai fasilitas keamanan yang dapat mendukung tugas linmas. Faktor organisasi. Belum ada kesatuan linmas yang dibentuk secara khusus oleh pihak Kelurahan Samkai karena anggota Satlinmas yakni para RT sehingga terjadi dwi fungsi peran, pada hal RT merupakan perangkat pemerintah paling bawah di wilayah kelurahan/desa, sedangkan Satlinmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh kelurahan/desa beranggotakan warga masyarakat.

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan serta terwujudnya ketentraman hidup masyarakat di Keluarahan Samkai maka perlu optimalisasi peran Satlinmas dalam perlindungan dan keamanan bagi masyarakat melalui langkah-langkah kongkrit yang harus diambil oleh pihak Keluarahan Samkai antara lain: Pihak Kelurahan harus membentuk secara khusus satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang beranggotakan masyarakat sipil untuk turut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.. harus mengambil tindakan tegas berupa sanksi hukum bagi oknum linmas dan masyarakat yang melakukan tindakan penyimpangan perilaku (kriminalitas) yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguatan keanggotaan linmas baik secara kualitas maupun kuantitas melalui proses pembinaan dan pelatihan agar linmas memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat Mengfasilitasi anggota linmas dengan berbagai fasilitas keamanan yang untuk mendukung tugas linmas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappenas. 2005. "Dokumen Perencanaan Pembangunan." [bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjpn-2005-2025/).  
<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjpn-2005-2025/>.
- Desak Ayu Putu Suciati, I Ketut Pongres Languag. 2021. "Optimalisasi Peran Linmas Menuju Bali Trepti Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bali Membangun Bali* Volume 2 N.
- Fadhus Rahman. 2013. "Analisis Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Efektifitas Organisasi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau." *Universitas Terbuka Jakarta*.
- Gunawan. 2015. "Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Bin*(Volume 7 Nomor 4 Edisi Desember 2015): 347 – 36.
- Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,

- Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Society* 8 (2): 802–12.
- Mukhtar, Sidratahta. 2017. “Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia1.” *Sociae Polites*: 127–37.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 62 Tahun. 2008. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.” In *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2018*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun. 2014. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.”
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
- Pusat, Gunawan et al. 2015. “Role Of Social Protection UniT.” : 347–60.
- Sandra, Okma, Suryanef Suryanef, and Henni Muchtar. 2019. “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas.” *Journal of Civic Education* 2(1): 116–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun. 2014. “Tentang Pemerintahan Daerah Dengan.”
- Wawointana, Thelma. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.” *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)* 1(1).
- Wulan Kinasih & Joko Pramono. 2018. “Optimalisasi Peran Satlinmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.” *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 3, Nomor 1(I).